

ABSTRAK

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah *ijarah* (sewa menyewa). Sewa menyewa adalah transaksi yang memperjual belikan antara manfaat barang atau jasa dengan sejumlah uang sewa (upah). Sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang adalah transaksi pemanfaatan jasa kuli panggul padi. Pengupahan yang dilakukan oleh penyewa dan yang disewa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara pemilik sawah dengan kuli panggul padi terhadap bentuk upah yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik upah kuli panggul padi dengan sistem *bawon* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan normatif sosiologis. Dan untuk sumber data primer didapatkan langsung melalui wawancara kepada pihak yang terlibat yakni kuli panggul padi dan penyewa (pemilik lahan). Sedangkan data sekundernya didapatkan melalui dokumentasi resmi, buku dan jurnal yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data induktif yakni menganalisa data yang prosesnya langsung dari fakta-fakta (data) ke teori kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah praktik upah kuli panggul padi dengan sistem *bawon* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang menggunakan akad secara lisan dan menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat dipahami satu sama lain tidak dengan tulisan dan diberi upah setelah pekerjaan selesai. Praktik upah kuli panggul padi dengan sistem *bawon* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun *ijarah* yakni *Ujrah* (Upah) karena kedua belah pihak tidak melakukan kesepakatan terlebih dahulu terkait sistem upah yang akan dilakukan. Dalam praktiknya, kuli panggul padi mengalami kerugian terhadap upah yang diperoleh karena sama dengan upah pemotong padi atau pekerja padi yang lain padahal pekerjaannya lebih berat kuli panggul padi sehingga kuli panggul padi merasa dirugikan.

Kata Kunci: Upah, Kuli Panggul Padi, Fiqh Muamalah

ABSTRACT

One form of human activity in muamalah is ijarah (leasing). Leasing is a transaction that trades between the benefits of goods or services with an amount of rent (wages). The leasing carried out by the people of Lepelle Village, Robatal District, Sampang Regency is a transaction for utilizing the services of rice porters. Wages made by tenants and previously hired there is no agreement between the owner of the fields and the rice porters regarding the form of wages that are carried out. This studi aims to find out how thw fiqh muamalah analysis of the bawon system in Lepelle Village, Robatal District, Sampang Regency.

The type of research used by researchers is field research, namely qualitative research and the nature of descriptive analytical research and the nature of descriptive analytical research with normative and sociological approaches. And for primary data sources obtained directly through interviewa with the parties involved, namely rice porters and tenants (land owners). While the secondary data is obtained through official documentation, books and journals which are then analyzed using inductive data analyzed using inductive data analysis techniques, namely analyzing data which proseeds directly from facts (data) to theory and then ends with concluions.

The result of this study are the practice of wages for rice porters using the bawon system in Lepelle Village, Robatal Disrict, Sampang Regency using verbal contracts and using simple language that can be understood by one another not in writing and are rewarded after the work is completed. The practice of wages for rice porters using the bawon system in Lepelle Village, Robatal Disrict, Sampang Regency does not fulfill one of the requirements of the pillars of ijarah, namely ujirsh (wages) because the two parties did not make an agreement in advance regarding the wage system that will be carried out. In practice, rice porters experience a loss in terms of the wages they get because they are the same as the wages of rice cutters or other rice workers, even though the work is heavier for the rice porters, so the rice porters feel disadvantaged.

Keywords: Wages, Rice Porters, Fiqh Muamalah